



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;  
dengan

**Pemohon**, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : -  
Umur : 14 April 2007 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman : Kabupaten Kediri;  
dengan calon suaminya :  
Nama : -  
Umur : 20 Mei 2007 (umur 17 tahun 8 bulan), Agama Islam

Hlm. 1 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman : Kabupaten Kediri;  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
KUA Kecamatan Kabupaten Kediri;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: tanggal;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta anak para Pemohon sudah diketahui hamil dengan usia kandungan kurang lebih 9 bulan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5. Bahwa anak para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik, calon suaminya telah cukup umur dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak memeriksa, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan calon suaminya bernama -;

Hlm. 2 dari 17 hlm. \_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama - hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama -;
- Bahwa dia dengan calon suaminya - tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim, dan saat ini ia hamil 9 bulan;
- Bahwa dia sudah siap menjadi isteri yang taat dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama - hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama - karena keduanya telah sepakat menikah;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain

Hlm. 3 dari 17 hlm. \_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara Dia dengan Anak para Pemohon;

- Bahwa selama menjalin hubungan ia dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan intim, dan akibat hubungan intim tersebut calon istrinya hamil 9 bulan;
- Bahwa dia sudah siap menjadi suami yang bertanggung-jawab;
- Bahwa dia sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Ayah Calon suami dari anak para Pemohon bernama hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
- Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
- Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
- Bahwa sebagai Ayah, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor: Nomor: tanggal yang dibuat oleh Penghulu KUA Kecamatan Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, atas nama Pemohon I bertanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, atas nama Pemohon II bertanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

Hlm. 4 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kediri tertanggal bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor : atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMPN Kabupaten Kediri tertanggal, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, atas nama Anak Para Pemohon bertanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, atas nama Calon Suami anak para Pemohon bertanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kabupaten Kediri tertanggal bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kabupaten Kediri tertanggal tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Hlm. 5 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Fasilitas Konseling Nomor atas nama anak para Pemohon yang dalam hal ini dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri tertanggal kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.11);

## B. Bukti Saksi

1. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saudara para Pemohon I;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama - dengan calon suaminya bernama -, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 17 tahun 9 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun 6 bulan dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga anak Para pemohon diketahui hamil 9 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan

Hlm. 6 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang taat kepada suaminya;

- bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Tetangga para Pemohon I;

- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama - dengan calon suaminya bernama -, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 17 tahun 9 bulan (belum genap 19 tahun), maka para Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;

- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;

- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 2 tahun 6 bulan dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai, bahkan selama menjalin hubungan kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga anak Para pemohon diketahui hamil 9 bulan;

Hlm. 7 dari 17 hlm. \_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak para Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang taat kepada suaminya;
- bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk

Hlm. 8 dari 17 hlm. \_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama - dengan - karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kediri disebabkan usia pekawinan belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan dan calon istri anak para Pemohon sudah hamil usia kandungan 9 bulan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.11, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Perkawinan (N7), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tempat tinggal di Wilayah Yusrisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehinga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II tempat tinggal di Wilayah Yusrisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehinga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang terikat oleh Perkawinan

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) yang merupakan Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Kabupaten Kediri tertanggal, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 14 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7 dan P.8) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas calon pengantin, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin tempat tinggal di Wilayah Yusrisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehinga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hlm. 10 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.9) yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Meenimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.10) yang merupakan, Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kabupaten Kediri tertanggal 07 Oktober 2024 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.11), yang merupakan fotokopi Fasilitas Konseling, bahwa para Pemohon telah melakukan konsultasi pada pejabat yang berwenang, yaitu DP2KBP3A, untuk kepentingan kehendak menikah anaknya yang belum mencapai batas umur minimal menikah, yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban orang tua kepada anaknya yang berkehendak untuk menikah belum mencapai batas umur minimal, dan para Pemohon telah pula menyadari semua resiko dan atau akibatnya, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, calon suami dan Ayah dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama - telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama - selama 2 tahun 6 bulan;

Hlm. 11 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali,
3. Bahwa Anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia Anak para Pemohon belum 19 tahun;
4. Bahwa status Anak para Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;
7. Bahwa calon suami Anak para Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku Ayah bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hlm. 12 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama - semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur Anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemandirian mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hlm. 13 dari 17 hlm. \_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta kenyataannya dalam hal ini Anak para Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari Anak para Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun Anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Anak para Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemuaian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan Anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat

Hlm. 14 dari 17 hlm. \_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 4 tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

tnÛ- qãÔrÒç ¤-Rj\_ÔÕ-ußul\_ç ÿ-qlÔÔ- °Ý-ä  
qU¾¼°±ì àÝ àvLÛ°XÛ-ä qlrÝ æÝ°\_Ôçí-uLIß-ä  
qvnì ÌÔÔÂ-ä tnÛ-ä tnZÔÔÕ àÝ

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

MÔÛ°ÔÔXÔpÔÛ- Dn\_, æn\_ì þ PjÝ PÂ°hpÛ- ¤À  
¾¼

“ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

ELnXpÛ°± ÊurÝ EvìRÛ- ænì þ°Ýì- ÖRX´

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut patut dinilai

Hlm. 15 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap Anak para Pemohon bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama - untuk menikah dengan calon suaminya bernama -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.270000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 1446 Hijriyah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Suko, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

Panitera Pengganti

Hlm. 16 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Suko, S.H., M.H.,

**Rincian biaya perkara:**

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm.\_Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)